

# KEJAHATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM (*ILLICIT ENRICHMENT*) DAN APARATUR SIPIL NEGARA: SEBUAH KAJIAN KRITIS

*(The Crime Of Increase Personal Wealth Against The Law (Illicit Enrichment) And The State Civil Services: A Critical Study)*

## Herlambang

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu  
e-mail: herlambang@unib.ac.id

## Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Mahasiswa Doktoral Universitas Diponegoro  
Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu  
e-mail: zjfernando@unib.ac.id

## Helda Rahmasari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu  
e-mail: heldarahmasari@unib.ac.id

Naskah diterima : 27 Juni 2022; revisi : 29 Agustus 2022; disetujui: 30 Agustus 2022

## Abstrak

Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di Negara Indonesia dilihat dari tren pelaku sampai tahun 2022, banyak berlatar belakang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) walaupun ada juga dari non ASN seperti pihak swasta. ASN sebenarnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dibekali dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), namun masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh ASN terutama ketika menjabat sebagai pejabat publik dengan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) dan tidak mau melaporkan kekayaan yang dipunyai, padahal meningkat secara tajam. Kendalanya karena *illicit enrichment* tidak bisa dikriminalisasi disebabkan belum diatur didalam aturan mengenai anti korupsi yang ada di Indonesia. Metode penelitian dipakai adalah metode pendekatan hukum doktrinal (*normative*) yang memakai bahan hukum, baik bahan primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai adalah *statute approach*, *comparative approach*, *conceptual approach*. Hasil dalam penelitian ini bahwa *illicit enrichment* adalah suatu perbuatan memperkaya secara melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan kekayaan pejabat publik (ASN maupun non ASN) meningkat secara signifikan, di mana pelaku tidak dapat menjelaskan secara rasional terkait dengan pendapatan sahnya dan untuk itu diperlukan upaya mencegah *illicit enrichment* dengan melakukan kebijakan formulasi terhadap *illicit enrichment* di Indonesia (dikriminalisasi) yang juga sejak awal diamanahkan oleh Konvensi UNCAC 2003 dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

**Kata Kunci:** *illicit enrichment*, korupsi, pejabat publik, asn, indonesia

## Abstract

*Corruption crime (TIPIKOR) in Indonesia is seen from the trend of perpetrators until 2022, many of which have backgrounds from the State Civil Apparatus (ASN). However, there are also non-ASN, such as private parties. ASN is actually in the prevention and eradication of criminal acts of corruption equipped with ANEKA values (Accountability, Nationalism, Public Ethics, Quality Commitment, Anti-Corruption) and BerAKHLAK (Service Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative). However, there is still much corruption committed by ASN, mainly when serving as public officials illegally enriching themselves and not wanting to report their wealth, even though it is increasing sharply. The problem is that illicit enrichment cannot be criminalized because it has not been regulated in the existing anti-corruption regulations in Indonesia. The research method used is a doctrinal legal approach method (normative) that uses legal materials, both primary materials, secondary materials, and tertiary legal materials. The approaches used are the statute, comparative, and conceptual approaches. The results of this study show that illicit enrichment is an act of enriching illegally, carried out intentionally, which causes the wealth of public officials (ASN and non-ASN) to increase significantly, where the perpetrator cannot explain rationally related to his legal income, and for that it is necessary efforts to prevent illicit enrichment by implementing a formulation policy against illicit enrichment in Indonesia (criminalization) which has also been mandated from the beginning by the 2003 UNCAC Convention and by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *illicit enrichment*, corruption, public officials, asn, indonesia

## A. Pendahuluan

Banyak yang pendapat menganalogikan korupsi ibaratnya penyakit.<sup>1</sup> Munculnya pun dapat bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berupa moral, Pendidikan dan adanya desakan kebutuhan, faktor eksternal yakni adanya kesempatan yang berasal dari kelemahan sebuah sistem, ini dapat terjadi sebagai akibat system politik, ekonomi dan sosial budaya.<sup>2</sup> Sejak dimulainya *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 1995, Indonesia telah menjadi negara yang terus-menerus diawasi. Menurut hasil survei Transparency International, CPI di lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah

50, dengan skor rata-rata global 43. Menurut CPI, 86 persen negara telah membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam sepuluh tahun terakhir.<sup>3</sup> Evaluasi ini didasarkan pada skala 0 sampai 100, dengan 0 sangat korup dan 100 sangat bersih. CPI Negara Indonesia tahun 2021 ini berdasarkan *Transparency International Indonesia* (TII), meningkat ke skor 38 dengan peringkat 96, naik dari skor 37 dengan peringkat 102 tahun lalu.<sup>4</sup> Beberapa jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang dan korupsi keuangan negara.

**Gambar 1:** Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia



<sup>1</sup> Agus Wibowo dkk. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integrasi*. (Bandung: Media Sains Indonesia. 2022). hlm. 1.

<sup>2</sup> Edita Elda. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2021). hlm. 16.

<sup>3</sup> Transparency International Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi". 2022. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>. (diakses 16 Maret 2022).

<sup>4</sup> Sasmito Madrim. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Tipis". 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis/6413387.html>. (diakses 16 Maret 2022).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemberantasan korupsi yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), merilis laporan tren kasus korupsi dari semester 1 tahun 2018 hingga semester 1 tahun 2021. Menurut data yang dihimpun ICW, jumlah penindakan terhadap kasus korupsi mencapai 209 kasus dalam enam bulan pertamatahan 2021. Jumlah tersebut meningkat 169 kasus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Menurut survei *Global Corruption Barometer (GCB) 2020* oleh *Transparency International Indonesia (TII)*, Indonesia menempati urutan ketiga dari 17 negara Asia dalam hal tingkat suap dalam pelayanan publik. Dalam hal suap

layanan publik, Indonesia 30% lebih rendah dari India sebesar 39% dan Kamboja sebesar 37%.<sup>6</sup> Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, korupsi terbanyak adalah penyuapan.<sup>7</sup> Kasus suap di Indonesia ini banyak menasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaku apalagi yang menjabat sebagai pejabat publik di lembaga/instansi/badan baik tingkat pusat maupun daerah. ICW mencatat untuk tahun 2021 hingga bulan 5 tahun 2022, aparatur sipil negara (ASN) masih mendominasi sebagai pelaku korupsi di Indonesia selain pihak swasta dan kepala desa (KADES).<sup>8</sup>

**Gambar 2:** Sumber Indonesian Corruption Watch (ICW)



<sup>5</sup> afisal Javier. "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya," *Tempo*, accessed February 26, 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> (diakses 11 Juni 2022).

<sup>6</sup> Jawa Pos. "Tingkat Suap Di Indonesia Tertinggi Ketiga Diantara 17 Negara Asia". 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2020/tingkat-suap-di-indonesia-tertinggi-ketiga-diantara-17-negara-asia/>. (diakses 9 April 2022).

<sup>7</sup> Farid Kusuma. "Per Juni 2021, KPK Sudah Menekel 1.291 Kasus Korupsi," *suarasurabaya.net*, 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1-291-kasus-KORUPSI/>. (DIAKSES 11 JUNI 2022).

<sup>8</sup> Adhyaksadigital. "ICW Prihatin ASN Dominasi Pelaku Korupsi". 2022. <https://www.adhyaksadigital.com/2022/04/19/icw-prihatin-asn-dominasi-pelaku-korupsi/>. (diakses 12 Juni 2022)

Pada hari senin tanggal 20 Maret 2006, Negara Indonesia meratifikasi perjanjian antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *United Nations Convention Against Corruption* selanjutnya disebut UNCAC 2003, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Sebagai Negara yang mengikuti UNCAC, Negara Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, namun ketentuan mengenai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau dikenal juga dengan istilah *illicit enrichment* belum dikriminalisasi menjadi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Hal tersebut memang mestinya dapat dikatakan tidaklah salah sepenuhnya, mengingat dari hal-hal yang dikriminalisasi dalam UNCAC 2003, ada yang bersifat *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*, dalam hal ini, Negara Indonesia memang memiliki hak untuk tidak mengikuti sepenuhnya aturan yang ada di UNCAC tahun 2003.<sup>10</sup>

Dengan tidak dikriminalisasi kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau *illicit enrichment* sangat

sulit untuk diberantas terutama terkait dengan pejabat publik yang mempunyai *background* ASN ataupun non ASN.

Memang yang paling banyak disoroti adalah banyaknya dari *background* ASN yang secara diam-diam atau terang-terangan meningkat jumlah kekayaannya tanpa bisa menjelaskan secara baik darimana hal tersebut berasal, padahal terlihat dari segi pendapatan, gaya hidup yang ditampilkan cenderung tidak sesuai, patut dicurigai bahwa hal ini berasal dari hal-hal yang illegal seperti halnya korupsi, karena tidak sinkron dengan pendapatan sebagai ASN yang mestinya dapat ditakar oleh masyarakat luas.

UNCAC 2003 menghimbau negara-negara anggotanya untuk meratifikasi karena melihat kondisi perkembangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi saat ini aturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) dapat segera diatur. Urgensi tentang pengaturan tentang kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) sudah menjadi keharusan ketika melihat kasus-kasus yang ada, dengan cara memakai suatu tahap di dalam kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi yang merupakan tahap yang sangat strategis.<sup>11</sup>

Dalam tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) secara umum seperti pengertian dan pengaturannya di dunia, selanjutnya melihat bagaimana Aparatur Sipil Negara

<sup>9</sup> M. Lutfi Chakim. "Illicit Enrichment". 2015. <http://www.lutfichakim.com/2016/01/illicit-enrichment.html>. (diakses 16 Maret 2022).

<sup>10</sup> Andreas Nathaniel Marbun. "Suap Disektor Privat Dapat Dijerat". *Jurnal Integritas* 3. No 1. (Maret 2017). hlm. 54. Doi. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2007). hlm. 25.

(ASN) dan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana upaya kebijakan formulasi kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia untuk pemberantasan korupsi hari ini, esok dan dimasa yang akan datang, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dalam mengkaji penelitian ini dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier.<sup>13</sup>

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif-preskriptif dengan konten analisis.<sup>15</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (*Illicit Enrichment*)

Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang anti korupsi melalui UNCAC

tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh negara yang mengikut UNCAC termasuk Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2006, menegaskan bahwa *illicit enrichment* diatur di dalam Pasal 20 UNCAC yang berbunyi sebagai berikut:

*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income".* (Dengan mendasarkan pada konstitusi dan asas-asas fundamental sistem hukum masing-masing negara anggota, seharusnya mempertimbangkan untuk mengadopsi di dalam kebijakan legislatifnya atau sarana lain sebagaimana diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan memperkaya secara melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan kekayaan pejabat publik meningkat secara signifikan, di mana pelaku tidak dapat menjelaskan secara rasional terkait dengan pendapatan sahnya).<sup>16</sup>

Pasal 20 UNCAC tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peningkatan kekayaan yang signifikan tersebut meliputi gaji atau bukan gaji yang sudah dilaporkan harta kekayaannya kepada negara. Sehingga, ketika pejabat publik sebelum menjabat dalam jabatannya diwajibkan melaporkan harta kekayaan tersebut kepada negara. Hal ini berguna untuk menghitung peningkatan kekayaan yang sudah dilaporkan tersebut

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001). hlm. 13-14.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005). hlm. 102.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984). hlm. 1.

<sup>16</sup> Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

dengan peningkatan selama maupun setelah pejabat tersebut menjabat.<sup>17</sup>

Konvensi PBB Melawan Korupsi UNCAC mewajibkan negara-negara peserta untuk melaksanakan program-program antikorupsi dengan menyelaraskan hukum dan peraturan nasional sesuai dengan konvensi ini. Program UNCAC dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UNCAC seperti yang ada dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 UNCAC:

- a. *"To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively"*. (Untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah yang lebih efisien dan efektif untuk mencegah dan memerangi korupsi);
- b. *"To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery"*. (Mendorong, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan aset);
- c. *"To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property"*. (Mendorong integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik atas urusan publik dan milik publik).<sup>18</sup>

Tujuan dari UNCAC 2003 ini secara umum terlihat sebagai wadah bagi semua negara untuk promosi dan memperkuat

semua hal terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di dunia dengan mendorong kerjasama semua negara yang ada didalam konvensi untuk sama-sama memikirkan dan menyelesaikan kejahatan korupsi dan perkembangan kejahatannya.

Kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) selain dalam UNCAC 2003, juga diatur dalam *International American Convention Against Corruption (IACAC)* yang mendefinisikan kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) di *Article 9* yang berbunyi sebagai berikut:

*An offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his function"*. (Tindak pidana memperbanyak kekayaan secara signifikan oleh seorang pejabat pemerintahan di mana pelaku tidak dapat menjelaskan secara rasional terkait dengan pendapatan sahnya selama menjalankan jabatannya).<sup>19</sup>

Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) juga dapat dilihat didalam pengaturan pada *African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCPCC)* di *Article 8* yang mendefinisikan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) sebagai berikut:

*"The significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income"*. (Memperbanyak kekayaan secara signifikan dalam aset pejabat publik atau orang lain yang tidak dapat dia jelaskan secara wajar tentang pendapatannya).<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Hanif Muzaki. *Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurist-Diction* 4. No 4. (2021). hlm. 1448. Doi. 10.20473/jd.v4i4.28455.

<sup>18</sup> Diky Anandya Kharystya Putra & Vidya Prahassacitta. *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 1435.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Berdasarkan definisi yang ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNCAC, Konvensi AUCPCC, dan Konvensi IACAC, delik *illicit enrichment* memiliki lima elemen kunci: orang yang berkepentingan, periode kepentingan, perilaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) yaitu, peningkatan signifikan dalam aset, niat (termasuk kesadaran atau pengetahuan), dan tidak adanya pembenaran.<sup>21</sup>

Pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dalam ketiga konvensi regional ini (UNCAC, AUCPCC, dan IACAC) apabila dilihat sekilas tidak akan terlihat perbedaan yang mendasar. Akan tetapi dikaji lebih lanjut ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar dan memiliki makna yang sangat berbeda:

- a. UNCAC mengatur sangat terperinci dan lebih luas tentang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Pengertian memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dalam Konvensi ini tidak saja ditujukan kepada pejabat publik secara konvensional melainkan secara luas yang melingkupi setiap pegawai publik secara luas guna menjelaskan peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan (baik berupa gaji atau bukan) yang telah dilaporkan kekayaannya kepada Negara;
- b. IACAC lebih khusus mengatur kepada setiap pejabat pemerintahan, tidak termasuk pegawai lainnya guna menjelaskan peningkatan aset dari gaji semata yang

telah dilaporkan ke kantor pajak selama dirinya menjabat jabatannya;

- c. Pengaturannya ditujukan kepada pejabat publik termasuk pegawai publik dan setiap orang guna menjelaskan peningkatan yang signifikan seluruh asetnya dari Pendapatannya (sebelum melaporkan kepada Negara).<sup>22</sup>

Namun dalam tulisan ini tidak lebih lanjut melakukan pencarian perbedaan dari ketiga konvensi tersebut (UNCAC, AUCPCC, dan IACAC), semangat yang diinginkan bagaimana pengaturan mengenai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) telah dikriminalisasi di hampir semua negara sebagai upaya dan komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Diambilnya contoh pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dalam UNCAC 2003 sebagai konvensi internasional yang paling banyak diikuti dibandingkan AUCPCC dan IACAC.

Terdapat beberapa unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dalam instrument UNCAC tahun 2003, antara lain ialah<sup>23</sup>:

- a. Pejabat Publik;
- b. Pada saat yang sama, menjabat sebagai pejabat publik;
- c. Memperkaya diri sendiri (termasuk memperkaya korporasi yang dimilikinya atau milik keluarganya atau memperkaya keluarganya dengan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga);

<sup>21</sup> Lindy Muzila. Defining Illicit Enrichment. *E-Library World Bank Group*. (2012). hlm. 11-26. Doi. [https://doi.org/10.1596/9780821394540\\_ch02](https://doi.org/10.1596/9780821394540_ch02)

<sup>22</sup> Indonesia Corruption Watch. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014). hlm. 24.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 81.

- d. Tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara penghasilan yang sah (gaji atau non-gaji) dan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilan sah/legal (gaji atau non-gaji)
- e. Dilakukan dengan sengaja.

Adapun tujuan dari pengaturan dari memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) tersebut adalah:

- a. Pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) akan memperkuat posisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- b. Dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik atau penyelenggara negara;
- c. Memberikan sebuah penguatan terhadap fungsi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga tidak hanya bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang berbohong dalam pelaporan harta miliknya;
- d. Konsep memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) digunakan secara maksimal untuk bertujuan memiskinkan koruptor karena menggunakan beban pembuktian terbalik dimana Terdakwa harus dapat membuktikan asal usul kekayaan yang dimilikinya;
- e. Mengenai harta atau aset yang dimiliki Terdakwa yang didaftarkan atas nama pihak ketiga tetap dianggap sebagai milik

Terdakwa selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset tersebut;

- f. Dengan konsep memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dapat mendorong subjek hukum untuk taat membayar pajak karena apabila memiliki kekayaan secara sah namun tidak membayar pajak maka akan berpotensi disangka melakukan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*).<sup>24</sup>

Jika pejabat publik atau penyelenggara negara tidak dapat membantah atau membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara wajar dan menurut peraturan yang berlaku di sebuah Negara yang mengkriminalisasi memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*), Pengadilan dalam hal ini dapat memutuskan pejabat publik tersebut dengan hukuman pidana. Selain itu adanya penyitaan aset dalam memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) menunjukkan dukungan yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena adanya beban pembuktian terbalik kepada Terdakwa (terduga pelaku kejahatan) memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Jika pejabat publik tidak dapat membuktikan asal usul harta yang diperoleh, maka harta tersebut akan disita negara (*confiscated by the state*).<sup>25</sup>

Seperti diketahui selain memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) ada beberapa hal yang diatur

<sup>24</sup> A.A. Mirah Endraswari. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan *Illicit Enrichment* Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Udayana Master Law Journal* 5, No 2. (2016). hlm. 400. Doi. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.

<sup>25</sup> A.A. Mirah Endraswari. Op. Cit., hlm. 400.



di UNCAC seperti ketentuan mengenai *trade in influence*, *abuse of function*, dan *bribery in private sector* yang juga belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>26</sup> Ini merupakan sebuah kemunduran melihat kejahatan yang selalu berkembang dan efeknya sangat besar karena dilakukan secara sistematis, terstruktur terutama berbicara mengenai korupsi.

Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) memang hadir secara khusus menargetkan pejabat publik baik yang berasal dari ASN maupun non ASN. Karena kebanyakan korupsi yang terjadi di Indonesia datang dari lingkungan ini. Alasannya pertama, kategori pejabat publik yang termasuk sebagai orang yang berkepentingan dan kedua, sangat besar sekali peluang pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*).<sup>27</sup>

Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) perlu dimaknai atau dilihat sebagai sebuah pendekatan yang baru didalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia karena ketentuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) lebih menekankan dan memakai pendekatan *follow the money* ketimbang dengan pendekatan *follow the person*.<sup>28</sup>

Seharusnya juga ketentuan UNCAC tersebut harus diterapkan dalam hukum nasional suatu negara, dan akan mendapatkan suatu sanksi khusus ketika ketentuan UNCAC tidak diterapkan oleh negara peserta konvensi. Ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi, sehingga wajib memasukan hal-hal yang sudah disepakati ke dalam aturan negara peserta konvensi masing-masing.<sup>29</sup>

## 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu Presiden Joko Widodo resmi memperkenalkan *core value* untuk aparatur sipil negara (ASN) yaitu BerAKHLAK selain nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi). Peluncuran *core value* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di negara Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja (*work culture*) ASN yang seharusnya. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core value* ASN yang baru ini diharapkan setiap ASN baik di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN jangan lagi minta untuk

<sup>26</sup> Junior Willem John Latumeten. Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Illicit Enrichment*) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi. *Jurnal Lex Privatum* 5. No 2. (2017). hlm. 105-106. Doi. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i4.28455>.

<sup>27</sup> Lindy Muzila dkk. *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*. (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development The World Bank. 2012). hlm. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>29</sup> Milda Istiqomah. Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Hukum* 23. No 1. (2016). hlm. 15. Doi. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0069.76-86>.

dilayani melainkan memberikan pelayanan yang prima dalam membantu masyarakat.<sup>30</sup>

Namun seharusnya tidak cukup sampai disitu komitmen antikorupsi juga harus diletakan pada komitmen pembuatan aturan yang menyeluruh untuk setiap tindakan yang koruptif seperti mengkriminalisasi tindakan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) yang banyak dilakukan oleh pejabat publik yang kebanyakan juga dari aparatur sipil negara (ASN).

Pembahasan mengenai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) tidak bisa dipersamakan dengan kriteria/pengertian memperkaya diri, yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Terminologi "Memperkaya Diri" didalam perumusan unsur tindak Pidana Korupsi sebelumnya telah diatur melalui ketentuan:

- a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan penguasa Perang Angkatan Laut Nomor PRT/Z.1.1/7 tanggal 17 April 1958;
- b. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960;
- c. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971; dan
- d. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>31</sup>

Perumusan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi mengandung perbedaan yang tidak terlalu prinsip seperti misalnya:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 didasarkan kepada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan melawan hukum;
- b. Perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 bahwa, perbuatan terdakwa tetap melakukan proses pencairan claim/tagihan Bank Bali meskipun terdakwa mengetahui claim tersebut ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak sesuai dengan dan bertentangan dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo SKB Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia dan BPPN Nomor 30/270/ KEP/ DIR dan 01 BPPN serta Nomor 32/46/ KEP/DIR dan Nomor 181/BPPN/1998, perbuatan terdakwa mencairkan claim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan peraturan tersebut telah memperkaya Bank Bali.<sup>32</sup>

Perumusan memperkaya diri, orang lain, atau korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjangkau pejabat pemerintah/ negara yang meningkat kekayaannya secara signifikan tetapi tidak dapat menjelaskan asal usul hartanya terkait dengan pendapatan selama menjalankan jabatannya, karena unsur-unsur tindak pidana *illicit enrichment* berbeda dengan

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> I Gusti Ngurah Parwata. *Bahan Ajar: Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dikaji Dari Perspektif Normatif Teoritis dan Praktik Peradilan Pekara Pidana*. (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2017). hlm. 7..

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 8-9.

memperkaya diri sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 2 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparatur sipil negara (ASN) seperti yang kita ketahui bersama merupakan salah satu unsur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari diri ASN sendiri. Kemudian baru menularkannya pada unsur lainnya.<sup>33</sup>

Berbeda dengan memperkaya diri di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) mempertimbangkan *strategi follow the money*. Konsekuensinya adalah memberikan beban pembuktian pada saat seseorang diduga mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan sah.<sup>34</sup> Pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) sangat berkaitan erat dengan laporan harta kekayaan. Laporan kekayaannya menjadi pintu masuk mengukur kekayaan dan pendapatannya didapat dari sumber yang sah. Seorang pejabat publik apabila diduga memiliki kekayaan melebihi dari sumber pendapatannya harus dapat membuktikan dirinya tidak mendapatkan kekayaan dan

pendapatannya dari hasil yang tidak sah. Untuk itu sangat diperlukan sekali pelaporan kekayaan dari pejabat publik sebagai penyelenggara negara.<sup>35</sup>

Komitmen ASN sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan Pemerintah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah telah memperkenalkan banyak reformasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ASN dimulai dengan inisiatifbudayakerjaysangatbaik Meskipun ada keberhasilan telah dicapai, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Integritas dan nilai ANEKA dan BerAKHLAK wajib diterapkan. Contohnya Integritas, integritas mengacu pada kualitas keunggulan yang diwujudkan secara holistik dan integral dalam individu dan organisasi. Dalam arti khusus, integritas dalam ASN berarti ketaatan terhadap nilai-nilai kompetensi, komitmen untuk mengatasi dan memberantas korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi baik publik maupun swasta serta unit keluarga dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Ini juga mencakup akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Mendapatkan kepercayaan pada ASN tidak dapat dihindarkan merupakan bagian integral dari nilai ANEKA dan BerAKHLAK.

Memang ada perbedaan besar nilai-nilai yang diasosiasikan masyarakat dengan sektor publik seperti legitimasi, legalitas, akuntabilitas, dan imparialitas dengan nilai-nilai yang dikaitkan dengan sektor swasta seperti profitabilitas, daya saing, dan orientasi pelanggan. Terlepas dari pemahaman yang

<sup>33</sup> Alfian Jamrah. "Percepatan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara". 2016. <https://sumbarprov.go.id/home/news/7167-percepatan-anti-korupsi-bagi-aparatur-sipil-negara>. (diakses 12 Juni 2022).

<sup>34</sup> Indonesia Corruption Watch. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Op. Cit., hlm. 34.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 43.

berbeda tentang nilai-nilai tersebut, itu semua tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai kompetensi, komitmen untuk mengatasi dan memberantas korupsi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi baik publik maupun swasta.

Indonesia terkenal dengan budaya korupnya. Banyak perusahaan asing menganggap menyuap pejabat publik sebagai biaya yang tidak dapat dihindari untuk melakukan bisnis di Indonesia. Sistem desentralisasi saat ini telah membuat korupsi semakin mengakar dari sebelumnya. Korupsi lebih tersentralisasi selama rezim Orde Baru dan lebih mudah bagi perusahaan asing untuk memprediksi kapan dan di mana mereka akan diminta untuk membayar suap. Dalam pemberantasan korupsi, hal-hal kecil pun penting. Di antara bidang terpenting yang harus ditangani adalah mengubah perilaku. Upaya tersebut dimulai dari mengubah perilaku pejabat publik itu sendiri.

### **3. Upaya Kebijakan Formulasi Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (*Illicit Enrichment*) Di Indonesia**

Melihat urgensinya memang sudah seharusnya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dikriminalisasi di negara Indonesia sebagai bentuk semangat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kriminalisasi, menurut Sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya

Undang-Undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.<sup>36</sup> Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*criminalization policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan Undang-Undang, seperti pembuatan Rancangan Undang-Undang KUHP atau tindak pidana tertentu.<sup>37</sup>

Setidaknya dari data terakhir ada 44 negara peserta UNCAC 2003 yang mengkriminalisasi memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Sebanyak 39 dari 44 negara, termasuk Bangladesh, Republik Rakyat China, Malaysia, India, Brunei Darussalam, Mesir, dan Makau, mengenakan kurungan atau penjara untuk pelaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). Hukumannya mestinya dapat berkisar dari 14 hari hingga 20 tahun penjara. Hukuman rata-rata adalah 2 sampai 5 tahun, dengan minimal saksi yang diperlukan. 26 negara dari 39 negara memberlakukan denda bagi pelaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*), seperti 50-100 persen atau 2 (dua) kali nilai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*). 9 negara memberlakukan sanksi administratif untuk pelaku memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*), termasuk Chili, Kolombia, Argentina, Uganda, Filipina, dan El Salvador.<sup>38</sup>

Ambil contoh dalam KUHP negara Argentina memungkinkan untuk penuntutan memperkaya diri sendiri secara melawan

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Nusa Media. 2010). hlm. 2.

<sup>37</sup> Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press. 2014). hlm. 22.

<sup>38</sup> Indonesia Corruption Watch. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014). hlm. 22.

hukum (*Illicit enrichment*) oleh pejabat publik (sebagai serta setiap individu). Di Negara Jerman, KUHP negara ini memungkinkan untuk penyitaan aset ketika diyakini bahwa mereka telah diperoleh secara tidak sah. Negara Belanda memodifikasi KUHP (Pasal 36e) pada tahun 1993 untuk memungkinkan pembuktian terbalik dari beban pembuktian di kasus yang berkaitan dengan hasil dari melakukan serangkaian kejahatan tertentu. Negara Italia, penyertaan semua barang milik seseorang dimungkinkan jika penuntutan dapat menunjukkan dengan sukses bahwa ada kemungkinan ini adalah hasil yang diperoleh dari hasil kejahatan.<sup>39</sup> Di Hongkong, misalnya, sudah ada kasus sukses yang mengarah pada pemulihan aset (*asset recovery*) terkait tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Di Tanzania, Pengadilan disana baru saja mulai mengadili tuntutan berkaitan dengan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*).<sup>40</sup> Aturan mengenai memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) semakin diakui secara global sebagai alat yang ampuh untuk menargetkan tindak pidana korupsi dan memulihkan aset yang dicuri (*asset recovery*).<sup>41</sup>

Negara Australia juga sukses dalam melaksanakan rekomendasi UNCAC 2003 di bidang kriminalisasi dan penegakan hukum (*law enforcement*). diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Pengembangan regulasi dalam kasus suap asing;
- b. Penguatan pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- c. Pertanggungjawaban perorangan dalam penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi;
- d. Pengembangan konsep *unexplained wealth*;
- e. Pengenaan sanksi berat terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi.<sup>42</sup>

Di Negara Kenya pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) terlihat salah satunya pada kasus yang berhasil diajukan oleh Komisi Etik dan Antikorupsi Kenya terhadap Stanley Mombo Amuti, mantan pejabat publik berpangkat rendah yang tidak dapat menjelaskan bagaimana dia membeli properti senilai sekitar USD 400.000 dalam waktu 10 bulan. Di Negara Uganda juga mengalami keberhasilan baru-baru ini dalam kasus memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) senilai USD 1,25 juta yang melibatkan seorang akuntan di Kantor Perdana Menteri. Selanjutnya ada mantan Presiden El Salvador baru-baru ini dihukum karena memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) yang terjadi saat dia berkuasa.<sup>43</sup>

Melihat itu semua Ganjar Laksmana Bonaprapta menarik kesimpulan bahwa

<sup>39</sup> Craig Fagan. *Anti Corruption Helpdesk*. (United Kingdom: Transparency International. 2012). hlm. 6-8.

<sup>40</sup> Andrew Dornbierer. "Andrew Dornbierer's quick guide to illicit enrichment (updated)". 2021. <https://baselgovernance.org/blog/andrew-dornbierers-quick-guide-illicit-enrichment-updated>. (diakses 20 Maret 2022).

<sup>41</sup> Andrew Dornbierer. "Illicit Enrichment Laws: Asia's Ignored Anti-Corruption Weapon". 2021. <https://thediomat.com/2021/07/illegal-enrichment-laws-asias-ignored-anti-corruption-weapon/>. (diakses 11 Juni 2022)

Andrew Dornbierer. "Illicit Enrichment Laws: Asia's Ignored Anti-Corruption Weapon". 2021.

<sup>42</sup> Diky Anandya Kharystya Putra & Vidya Prahassacitta. Op. Cit., hlm. 46.

<sup>43</sup> Andrew Dornbierer. Op. Cit.

terdapat beberapa unsur dalam konsep dari memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) yang mestin diatur yaitu:

- a. Subjek memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) adalah pejabat atau pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan cara memperkaya diri sendiri secara signifikan;
- c. Tidak dapat menjelaskan mengenai asal peningkatan kekayaan tersebut;
- d. Peningkatan kekayaan tersebut terjadi akibat dari jabatannya;
- e. Perbuatannya dilakukan dengan cara sengaja.<sup>44</sup>

Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy O.S. Hiariej melihat bahwa unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) yang wajib dibuktikan:

- a. Pejabat Publik;
- b. Dilakukan dengan cara sengaja;
- c. Dengan cara memperkaya diri dengan jalan secara tidak sah.<sup>45</sup>

Dengan menangani memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*)

sedini dan selengkap mungkin, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat berputar dengan baik, meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, cepat atau lambat.<sup>46</sup> Keadaan demikian menjadi pendorong bagi penataan (rekonstruksi) sistem hukum pidana nasional (substansif) dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang terpadu, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>47</sup>

Kriminalisasi terhadap memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) semakin penting untuk dilakukan dengan upaya *penal policy*. Perlu diketahui bahwa *penal policy* merupakan komponen esensial dari *modern criminal science*.<sup>48</sup> Patut diketahui juga diformulasikanya tujuan dan pedoman pemidanaan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Merupakan integral dari sistem pemidanaan;
- b. Merupakan sebuah pedoman (*guidance of sentencing*);
- c. Sebagai landasan filosofis (*philosophical basis*) & justifikasi pemidanaan (*justification of punishment*);
- d. Secara pragmatis agar tidak hilang atau tidak dilupakan dalam tataran empiris (*law in action*).<sup>49</sup>

<sup>44</sup> Alvon Kurnia Palma. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014). hlm. 12.

<sup>45</sup> Eddy O.S. Hiariej. United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum* 31. No 1. (2019). hlm. 121. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. (Bandung: PT. Alumni. 2007). hlm. 2.

Andrew Dornbierer. "Illicit Enrichment Laws: Asia's Ignored Anti-Corruption Weapon". 2021.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2019). hlm. 14-15.

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2021). hlm. 8.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-8. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2020). hlm. 50.

Kebijakan hukum pidana merupakan rangkaian proses terdiri dari beberapa kebijakan, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu tahap aplikasi hukum pidana;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/ administrasi yaitu tahap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana.

Tahapan kebijakan legislasi/ formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dalam merencanakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*). Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan.<sup>51</sup> Membangun atau melakukan pembaharuan hukum hakikatnya membangun atau memperbaharui ide dasar/ konsep/ pokok pemikiran bukan sekedar memperbaharui/ mengganti rumusan Pasal secara tekstual.<sup>52</sup> Reformasi/ pembangunan hukum terkait erat dengan pengembangan/ pembangunan masyarakat jangka panjang dan upaya ilmiah dan filosofis.<sup>53</sup>

Rancangan formulasi aturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) dengan melihat perbandingan hukum yang ada di beberapa negara dan

disesuaikan dengan Pancasila dan Konstitusi, untuk pengaturan hukum tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di masa yang akan datang (*ius constituendum*):<sup>54</sup>

1. Sebelum, selama, dan setelah menjabat sebagai pejabat publik/ penyelenggara negara dalam jabatannya. Pejabat publik/ penyelenggara negara wajib memberikan surat keterangan tentang seluruh harta kekayaannya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI);
2. Harta kekayaan tersebut datang dari baik gaji maupun bukan gaji;
3. Harta kekayaan yang dianggap didapat dari *illicit enrichment* dihitung setelah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI);
4. Sebelum menjabat, kekayaannya dihitung dan juga pejabat publik/ penyelenggara negara melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah masa jabatannya berakhir.

Dengan adanya kriminalisasi terhadap memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) diharapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih baik apalagi terkait

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan*. (Semarang: Pustaka Magister. 2015). hlm. 9.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief. *Pornografi, Pornoaksi, Cybersex Dan Cyberporn*. (Semarang: Pustaka Magister. 2011). hlm. 44.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2020). hlm. 50.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. (Semarang: Pustaka Magister. 2021). hlm. 2-3.

<sup>54</sup> Milda Istiqomah. Op. Cit., hlm. 85.

dengan pejabat publik. Kedepan untuk memulai mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi rekrutmen ASN hingga menjadi pejabat publik misalnya harus dimulai salah satunya dengan kepemimpinan, karena merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku organisasi. Sikap percaya bahwa pemimpin dengan visi yang kuat akan mampu membangun perspektif yang dapat diproyeksikan kepada rekan kerja untuk membentuk persepsi mereka tentang realitas di dalam dan di luar organisasi. Rekrutmen harus transparansi dan akuntabilitas tidak dengan cara-cara koruptif seperti suap, jangan sampai menciptakan kesan bahwa rekrutmen ASN atau pejabat publik adalah tentang uang daripada kompetensi karena tindakan semacam itu membentuk pola pikir dan mengajari mereka bahwa tindakan melanggar hukum diperbolehkan menurut aturan dan budaya organisasi mereka. Dalam jangka panjang, ini dapat berkontribusi pada pengembangan rasionalisasi untuk perilaku yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum. Ketika pola pikir seperti itu tertanam dalam kesadaran kolektif, itu akan menjadi lahan subur bagi benih-benih korupsi untuk tumbuh dan berkembang dan akan mempengaruhi seluruh sistem.

#### 4. Penutup

Perumusan kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*illicit enrichment*) yang tertuang dan terlihat dalam beberapa konvensi-konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, *International American Convention Against Corruption* (IACAC), dan *African Union on the Prevention and Combating Corruption* (AUCPCC),

diharapkan dapat segera diterapkan di Negara Indonesia. Seperti diketahui bahwa sektor aparat sipil negara (ASN) sangat rentan dan banyak melakukan tindak pidana korupsi. Kebanyakan pejabat publik banyak sekali meningkat harta kekayaannya yang diduga berasal dari kegiatan-kegiatan koruptif, tetapi tidak bisa dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dikarenakan belum dikriminalisasikannya tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini tidak memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pemberantasan korupsi hingga penyitaan aset pejabat publik. Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) perlu dimaknai atau dilihat sebagai sebuah pendekatan yang baru didalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia karena ketentuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) lebih menekankan dan memakai pendekatan berupa pendekatan *follow the money* ketimbang dengan pendekatan *follow the person* karena terkait pemulihan keuangan negara. Prinsipnya jika pejabat publik tidak dapat membuktikan asal usul harta yang diperoleh secara sah atau legal, maka harta tersebut akan disita negara (*confiscated by the state*).

Dengan menangani kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit enrichment*) sedini dan selengkap mungkin khususnya di lingkungan ASN dimana korupsi banyak menggurita, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat berputar dengan baik, meningkatkan



pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, cepat atau lambat karena pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN sudah mencerminkan nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) untuk menuju masyarakat adil dan Makmur serta sejahtera sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Wibowo dkk. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integrasi*. (Bandung: Media Sains Indonesia. 2022).
- Alvon Kurnia Palma. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2021).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan*. (Semarang: Pustaka Magister. 2015).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2007).
- Barda Nawawi Arief. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. (Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-8. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2020).
- Barda Nawawi Arief. *Pornografi, Pornoaksi, Cybersex Dan Cyberporn*. (Semarang: Pustaka Magister. 2011).
- Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2019).

Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2020).

Craig Fagan. *Anti Corruption Helpdesk*. (United Kingdom: Transparency International. 2012).

Editada Elda. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2021).

I Gusti Ngurah Parwata. *Bahan Ajar: Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dikaji Dari Perspektif Normatif Teoritis dan Praktik Peradilan Pekara Pidana*. (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2017).

Indonesia Corruption Watch. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).

Indonesia Corruption Watch. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. (Bandung: PT. Alumni. 2007).

Lindy Muzila dkk. *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*. (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development The World Bank. 2012).

Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press. 2014).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984).

Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. (Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010).

### Jurnal

A.A. Mirah Endraswari. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Udayana Master Law Journal* 5, No 2. (2016). hlm. 400. Doi. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.

Andreas Nathaniel Marbun. "Suap Disektor Privat Dapat Dijerat". *Jurnal Integritas* 3. No 1.

- (Maret 2017). hlm. 54. Doi. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.
- Eddy O.S. Hiariej. United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum* 31. No 1. (2019). hlm. 121. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Hanif Muzaki. Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction* 4. No 4. (2021). hlm. 1448.
- Junior Willem John Latumeten. Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi. *Jurnal Lex Privatum* 5. No 2. (2017). hlm. 105-106. Doi. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i4.28455>.
- Lindy Muzila. Defining Illicit Enrichment. *E-Library World Bank Group*. (2012). hlm. 11-26. Doi. [https://doi.org/10.1596/9780821394540\\_ch02](https://doi.org/10.1596/9780821394540_ch02)
- Milda Istiqomah. Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Hukum* 23. No 1. (2016). hlm. 15. Doi. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0069.76-86>

### Peraturan PerUndang-Undangan

- African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCPCC)
- International American Convention Against Corruption (IACAC)
- Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003

### Internet

- Adhyaksadigital. "ICW Prihatin ASN Dominasi Pelaku Korupsi". 2022. <https://www.adhyaksadigital.com/2022/04/19/icw-prihatin-asn-dominasi-pelaku-korupsi/>.
- Alfian Jamrah. "Percepatan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara". 2016. <https://sumbarprov.go.id/home/news/7167-percepatan-anti-korupsi-bagi-aparatur-sipil-negara>.
- Andrew Dornbierer. "Andrew Dornbierer's quick guide to illicit enrichment (updated)". 2021. <https://baselgovernance.org/blog/andrew-dornbierers-quick-guide-illicit-enrichment-updated>.
- Andrew Dornbierer. "Illicit Enrichment Laws: Asia's Ignored Anti-Corruption Weapon". 2021. <https://thedi diplomat.com/2021/07/illegal-enrichment-laws-asias-ignored-anti-corruption-weapon>.
- Faisal Javier. "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya," *Tempo*, accessed February 26, 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.
- Farid Kusuma. "Per Juni 2021, KPK Sudah Menekel 1.291 Kasus Korupsi," *suarasurabaya.net*, 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1-291-kasus-korupsi>.
- Jawa Pos. "Tingkat Suap Di Indonesia Tertinggi Ketiga Diantara 17 Negara Asia". 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2020/tingkat-suap-di-indonesia-tertinggi-ketiga-diantara-17-negara-asia/>.
- Sasmito Madrim. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Tipis". 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis/6413387.html>.
- Transparency International Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi". 2022. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>.